

ABSTRAK

- A. Nama: Rifki Yuditya Saputra (NIM: 205140142)
- B. Judul Skripsi: Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)
- C. Halaman: 115 + 41 + 2013
- D. Kata kunci: Asusila, Lex Specialis, Militer.
- E. Isi:

Tindak pidana asusila diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar adab, kesopanan, ketertiban, adat istiadat yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Seorang Militer yang melakukan tindak pidana selain diberlakukan KUHPM juga diberlakukan KUHP karena KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Pasal 281 KUHP dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Militer?, Apakah pemberatan pidana dapat diterapkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana asusila?. Tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pada dasarnya KUHPM adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Pemberatan pidanaan bagi militer yang melakukan tindak pidana adalah adanya pidana tambahan yang bersifat kemiliteran. Dan dalam kasus tersebut apakah pemberatan pidana dapat diterapkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana asusila. Alasan-alasan mengenai adanya KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 mengenai pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Pengertian khusus maksudnya ialah hanya berlaku bagi Anggota Militer saja dan didalam keadaan tertentu pula.

- F. Acuan : 41 (1983-2013)
- G. Pembimbing
Sugandi Ishak, S.H, M.H.
- H. Penulis
Rifki Yuditya Saputra